

RESMIKAN REVITALISASI LOS PASAR SUKOREJO, BEGINI HARAPAN BUPATI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2024/01/09/pasar-sukorejo-1717987252.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Sebanyak 120 pedagang Pasar Sukorejo akan menempati los baru hasil revitalisasi los Pasar Sukorejo. Bangunan los ini dibangun menggunakan anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah dan APBD Kendal.

Selasa 9 Januari 2024, bangunan tersebut diresmikan Bupati Kendal Dico M Ganinduto. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Toni Ari Wibowo menjelaskan bahwa anggaran pembangunan Revitalisasi Los pasar menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten sebagai pendamping.

“Kita ini menggunakan APBD Provinsi sebesar Rp 2 Milyar dan APBD Kabupaten kita sebagai pendampingan, perencanaan dan pengawsan. Los pasar ini terdiri dari 5 unit yaitu M N O P Q yang akan diisi 120 pedagang,” terangnya.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto berpesan hasil revitalisasi los pasar diharapkan dapat dijaga terutama kebersihan dan bangunan yang telah diperbarui.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa revitalisasi diharapkan tidak hanya di bagian tengah, namun keseluruhan pasar diharapkan dapat dilakukan revitalisasi secara bertahap.

“Saya pengen Pasar Sukorejo ini bukan hanya bagian tengahnya aja yang direvitalisasi tapi seluruh Pasar Sukorejo ini nanti kita arah vitalisasi agar pasarnya lebih bagus lagi. Jika pasarnya lebih bagus nanti, pasti antusiasme masyarakatnya juga lebih tinggi, jadi mudah-mudahan nanti bisa kita renovasi semua pasar yang ada di Kabupaten Kendal khususnya di Sukorejo ini,” terang Dico Ganinduto.

Disisi lain adanya revitalisasi pasar yang telah dilakukan dinilai sangat baik oleh salah seorang pedagang, Anna pedagang sayur Pasar Sukorejo menyambut baik lantaran dengan perbaikan yang dilakukan dapat mengatasi adanya permasalahan pembuangan air yang terjadi di pasar.

“Sekarang jadi lebih bagus, karena dulu saluran pembuangan air ukurannya kecil jadi kalau hujan pasti disini sudah becek atau berlumpur jadi pembeli juga sungkan kalau keseni. Sekarang Alhamdulillah sudah diperbaiki dan kondisi hujan juga aman tidak ada genangan air jadi bersih,” terang Anna.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/7711462861/resmikan-revitalisasi-los-pasar-sukorejo-begini-harapan-bupati>, “Resmikan Revitalisasi Los Pasar Sukorejo, Begini Harapan Bupati”, tanggal 9 Januari 2024.
2. <https://halosemarang.id/resmikan-revitalisasi-los-pasar-sukorejo-ini-harapan-bupati-kendal>, “Resmikan Revitalisasi Los Pasar Sukorejo, Ini Harapan Bupati Kendal”, tanggal 9 Januari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/09/pemerintah-kendal-resmikan-pembangunan-revitalisasi-los-pasar-sukorejo>, “Pemerintah Kendal Resmikan Pembangunan Revitalisasi Los Pasar Sukorejo”, tanggal 9 Januari 2024.

Catatan :

- Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 - Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah,

swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
- Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
 - Pasal 4
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
 - Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
 - Pasal 25
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi